



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**antara**  
**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**  
**dengan**  
**DESA CIBITUNG TENGAH, KABUPATEN BOGOR,**  
**JAWA BARAT**

**NOMOR:** 1469/UN39.5.FE/HK.07/2023  
**NOMOR:**

1. **FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Raya, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **DESA CIBITUNG TENGAH, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT**, sebuah desa yang berkedudukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Siti Masithoh** bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Desa, dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Desa Cibitung Tengah, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAM KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Para pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Fakultas Ekonomi di Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 297ISP/2005 tentang Penghapusan Jurusan Ekonomi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Pembentukan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- c. Bahwa Para Pihak setuju untuk melakukan suatu kerja sama guna terciptanya hubungan berkesinambungan dengan menggunakan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati bidang usaha./kegiatan masing-masing Pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut sebagai "PKS") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud PKS ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing Pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan sumber daya manusia.

Paraf1 : .....  
Paraf2 : .....

- (2) Tujuan PKS ini adalah meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan dalam bentuk kuliah tamu, seminar, knowledge sharing, dan pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia.


**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup Kerja sama**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: Ruang Lingkup kerja sama yang disepakati dalam PKS ini adalah; Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama di lokasi/kedudukan Pihak Kedua.

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu Perjanjian**

1. Jangka Waktu berlakunya PKS ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 19 Januari 2023 (penandatanganan PKS ini) dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan Para Pihak
2. PKS ini berakhir dengan sendirinya dalam hal:
  - a. Berakhirnya atau lewatnya Jangka Waktu, sebagaimana yang ditentukan pada pasal 3 di atas; dan/atau
  - b. Tidak tercapainya kesepakatan antara Para Pihak mengenai ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kerja sama yang akan dibuat.
  - c. PKS ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
  - d. Setiap Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini apabila pihak lainnya melalukan pelanggaran atau melalaikan kewajibannya dimana pelanggaran atau kelalaian tersebut tidak dapat diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan kelalaian tersebut.
  - e. Jika salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya, atau menikmati keuntungannya disebabkan oleh (atau jika gagal melakukan pekerjaannya disebabkan oleh) bencana alam, tindakan atau keputusan pemerintah, pemogokan, kerusakan, kebakaran, ledakan, sabotase, bencana nasional, ancaman kelautan atau embargo, atau kegagalan jaringan komunikasi yang bukan merupakan kesalahan pihak yang terpengaruhi (selanjutnya disebut "Peristiwa Keadaan Memaksa/Force Majeure"), pihak yang terpengaruh harus segera memberikan pemberitahuan kepada pihak yang tidak terpengaruh dan harus melakukan segala tindakan yang memungkinkan untuk dapat melaksanakan kewajibannya kembali. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini terhinda.

Apabila masa tunda melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan adanya Keadaan Memaksa/Force Majeure, pihak yang tidak terpengaruh dapat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis, mengakhiri Perjanjian ini.

  
Paraf1 : .....  
Paraf2 : .....*129*.....

**Pasal 4**  
**Informasi Rahasia**

1. Para Pihak wajib saling menjaga kerahasiaan informasi yang saling diberikan oleh Para Pihak termasuk dan tidak terbatas pada informasi rahasia non-publik dengan hak milik tertentu termasuk dan tidak terkecuali Hak atas kekayaan Intelektual Para Pihak yang menyangkut unit usaha, operasi & asset-aset milik Para Pihak.
2. Para Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan setiap dan seluruh Informasi Rahasia tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat I (satu) di atas dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia dengan cara apapun; Para Pihak wajib memberitahukan secepatnya apabila ditemukan penggunaan tanpa otorisasi, atau setiap pelanggaran apapun atas Perjanjian ini dan akan bekerja sama dengan saling membantu mendapatkan kembali Informasi Rahasia dan menghindari adanya penggunaan tanpa otorisasi lebih lanjut.

**Pasal 5**  
**Penyelesaian Perselisihan**

1. Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih kedudukan hukum yang tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 6**  
**Lain-lain**

1. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Salah satu Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Pihak ketiga manapun sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

**Pasal 7**  
**Penutup**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama



Prof. Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd.  
Dekan Fakultas Ekonomi



(Siti Masithoh)  
Desa Cibitung Tengah, Bogor, Jawa Bara

Paraf1 : .....  
Paraf2 : .....

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Masithoh  
Jabatan : Kepala Desa  
Nama Lembaga/Yayasan/Institusi\* : Pemerintah Desa Cibitung Tengah  
Alamat : Kp. Cibitung Rt 005/02 Desa Cibitung Tengah  
Kec. Tenjolaya Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi MITRA dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta dengan tema/judul:

OPTIMALISASI POTENSI PELAKU UMKM MELALUI PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN DI DESA CIBITUNG TENGAH, BOGOR JAWA BARAT

yang diusulkan oleh Ketua Peneliti,

Nama : Prof. Dr. Suherman, M.Si  
NIDN/NIP : 0016117307/ 1197311162006041001  
Jabatan Fungsional : Guru Besar  
Prodi/fakultas : Manajemen/Fakultas Ekonomi  
PT : Universitas Negeri Jakarta

untuk tahun anggaran 2023, dengan komitmen sebagai berikut:

1. Bersedia mengikuti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat hingga selesai.
2. Bersedia berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat hingga menghasilkan keluaran yang diwajibkan sesuai skema hibah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta., 17 Januari 2023

Mitra



Siti Masithoh

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Masithoh  
Jabatan : Kepala Desa  
Nama Lembaga/Yayasan/Institusi\* : Pemerintah Desa Cibitung Tengah  
Alamat : Kp. Cibitung Rt 005/002 Ds. Cibitung Tengah  
Kec. Tenjolaya Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi MITRA dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta dengan tema/judul:

**MODEL BISNIS CANVAS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA BUMDES  
DAN WIRAUSAHA DI DESA CIBITUNG TENGAH, BOGOR JAWA BARAT**

yang diusulkan oleh Ketua Peneliti,

Nama : Santi Susanti, S.Pd., M.Ak.  
NIDN/NIP : 0013017704/ 197701132005012002  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Prodi/fakultas : Pendidikan Akuntansi  
PT : Universitas Negeri Jakarta

untuk tahun anggaran 2023, dengan komitmen sebagai berikut:

1. Bersedia mengikuti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat hingga selesai.
2. Bersedia berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat hingga menghasilkan keluaran yang diwajibkan sesuai skema hibah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta., 17 Januari 2023



**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA  
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Siti Masithoh  
Jabatan : Kepala Desa  
Nama Lembaga/Yayasan/Institusi\* : Pemerintah Desa Cibitung Tengah  
Alamat : Kp. Cibitung Rt 005/02 Desa Cibitung Tengah  
Kec. Tenjolaya Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menjadi MITRA dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta dengan tema/judul:

PELATIHAN DAN TUTORIAL PENGGUNAAN APLIKASI BUKU KAS UNTUK  
PENGELOLAAN KEUANGAN USAHA

yang diusulkan oleh Ketua Peneliti,

Nama : Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M.  
NIDN/NIP : 0002058904/ 198905022022032011  
Jabatan Fungsional : Tenaga Pengajar  
Prodi/fakultas : Manajemen/Fakultas Ekonomi  
PT : Universitas Negeri Jakarta

untuk tahun anggaran 2023, dengan komitmen sebagai berikut:

1. Bersedia mengikuti pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat hingga selesai.
2. Bersedia berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat hingga menghasilkan keluaran yang diwajibkan sesuai skema hibah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Jakarta., 17 Januari 2023

Mitra



Siti Masithoh